



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor : 78/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **HANS HERMAN YAPPO** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Merauke, Kampung Sarmi, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, Propinsi Papua ;

2. **H. SYAMSUNAR** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **NURWAHIDAH, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Nurwahidah, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Melati Baru Nomor 150 Abepura Jayapura, Propinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2011 ; - - - - - Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 1 of halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KABUPATEN SARMI ;
Berkedudukan di Jalan Mandala
Nomor 1 Sarmi Kota, Kabupaten
Sarmi, Propinsi Papua ;

dalam hal ini diwakili Kuasa
Hukumnya bernama :

BUDI SETYANTO, S.H. dan HERMAWATI
KOENTARIANI, S.H. keduanya
Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di
Jalan Karang Nomor 8 (samping
Kantor Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura), Kelurahan
Waena, Distrik Heram, Kota
Jayapura, Propinsi Papua,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 21 Januari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut ;

TELAH MEMBACA :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar, Nomor 78/Pen/2011/PT.TUN.MKS,
tanggal 9 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis
Hakim Tinggi yang memeriksa perkara yang
dimohonkan banding yaitu Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura Nomor
04/G.TUN/2011/P.TUN.JPR, tanggal 21 April 2011 ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jayapura Nomor 04/G.TUN/2011/P.TUN.JPR, tanggal
21 April 2011 ; -----

3. Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 05 Mei 2011 terhadap Putusan Nomor 04/G.TUN/2011/P.TUN.JPR, tanggal 21 April 2011 ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan Persidangan serta surat-surat bukti dari kedua pihak berperkara serta surat-surat lainnya dalam bundel berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding di dalam petitum (tuntutan) gugatannya telah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan ;

2. Menunda lebih lanjut pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Sarmi sebagai akibat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010. Yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 3 of halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 29 Desember
2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi
Tahun 2010 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk segera menerbitkan
Surat Keputusan yang baru yang memperbaiki surat
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tanggal
29 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Sarmi Tahun 2010 dan menetapkan Para Penggugat
sebagai peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sarmi Tahun 2010 ;

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka
mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan tersebut
didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

Bahwa, Keputusan Tergugat yang dimohonkan batal
adalah Keputusan Tergugat dalam hal ini Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14
Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2010, yang
menetapkan bahwa “ Nama Pasangan Calon Bupati dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Sarmi Tahun 2010 " antara lain ; (1). BERTHUS KYEU KYEU,BA dan ISAK S WERSEMETAWAR (2). GEORGE WEYASU,S.H. dan NICANOR DIMO,S.H. (3). MESAK MANIBOR,MMT dan Ir. ALBERTUS SURIPNO (4). KORNELLES M.DAUFERA,Amd.T dan ROY ANDRIAN SENIS,Amd.T dan (5). ABSALOM RUNTUBOY,MSI dan DRS. SEMUEL VENTJE ROPA (lihat lampiran Keputusan TUN objek sengketa), di mana HANS HERMAN YAPO dan H.SYAMSUNAR (Para Penggugat) tidak turut ditetapkan ;-----

Bahwa, seleksi (pemilihan) penerimaan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut dibuka pada tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 5 Desember 2010. Pada tanggal 30 November 2010 Para Penggugat telah memasukan berkas pendaftaran, selanjutnya Tergugat menyurat kepada Para Penggugat tentang pemberitahuan pemeriksaan berkas Nomor 100/KPU-KS/XI/2010 (hasil verifikasi) dari KPU ;

Kemudian Para Penggugat menyerahkan kembali berkas pendaftaran tersebut kepada Tergugat dan dibuatkan Berita Acara Dok.A/KPU-KS/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010 dan pada tanggal 23 Desember 2010 dibuatlah Berita Acara Penerimaan Dokumen perbaikan dengan Nomor 23/BA/KPU-KS/XI/2010 ;

- Bahwa, tanggal 29 Desember 2010 telah ditetapkan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah lolos verifikasi sesuai undangan Nomor : 26/KPU-KS/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 tanpa melalui ' pleno ' dan selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 tanpa disertai bukti pleno KPU (Tergugat) telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, nama Para Penggugat dinyatakan gugur.... apa alasannya ? ;

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 5 of halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dukungan para Penggugat telah mencapai syarat minimum 15% dari Parpol Pendukung antara lain :

- Partai Persatuan Pembangunan ; 2 kursi dengan prosentase 10 % :

- Partai Pelopor ; 1 kursi yaitu 5 %;

- Dukungan Partai Kebangkitan Bangsa ;

- Dukungan Parta Kasih Demokrasi Indonesia ;

- Dukungan Partai Perjuangan Indonesia Baru ;

Bahwa, dari alasan tersebut Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 pasal 36 ayat (1) b dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas proporsionalitas, mandiri, jujur dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 21 Pebruari 2011 dengan alasan-alasan, dan akhirnya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat untuk penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2010
tertanggal 29 Desember
2010 ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima dan/atau gugatan Penggugat dinyatakan gugur demi hukum ;
- - - - -
- - - - -
2. Menolak dalil- dalil Penggugat karena tidak berdasar dan berlandaskan pada fakta kebenaran dan ketentuan hukum yang berlaku ;
- - - - -
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010 tertanggal 29 Desember 2010 ; - - - - -

Menimbang, bahwa alasan- alasan jawaban
Tergugat yang pokok sebagai berikut ;
- - - - -
- - - - -

Bahwa, benar Para Penggugat telah mendaftarkan sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sarmi, tanggal 30 November 2010, pada saat mendaftarkan Penggugat memasukan model BKWK KPU Surat Pencalonan tanpa nomor, tertanggal 20 Desember 2010, yang berisi daftar Partai Politik pengusung yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Pelopor (PP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kasih Demokrasi Bangsa (PKDB) dan Partai Perjuang

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 7 of halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PPIB), akan dari lima dukungan Partai Politik itu, yang memenuhi syarat legalitas hanya 4 (empat) artinya Ketua Parpol dan Sekretaris bertanda tangan di dalam dukungan itu, ini tidak memenuhi syarat 15% dukungan untuk lolos tahap pendaftaran ; - - - - -

Bahwa, Tergugat telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Para Pasangan Bakal Calon termasuk Penggugat, diberitahukan kekurangan-kekurangannya yaitu SK DPC masing-masing parpol calon pengusung dileges oleh DPW/DPD ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC parpol dan bermeterai Rp.6000,- di cap stempel parpol. Dan batas waktu pengembalian perbaikan berkas pada tanggal 23 Desember 2010. Ternyata dukungan parpol dari pasangan Para Penggugat belum memenuhi quota 15%;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah mengajukan bukti- bukti surat masing-masing, dari Para Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, bukti dari Tergugat diberi tanda T-1, T2,T3,T4,T5a, T5b, T-6,T- 7, T-8,T- 9,T- 10,T- 11,T- 12,T- 13a,T- 13b,T- 13c,dan T14. Dan Keterangan Saksi dari Penggugat bernama PAULUS RAIWAKY,S.E., dan saksi yang diajukan dari pihak Tergugat Sdr. BUSTANG ARIF (Sekretaris DPC PPP Kabupaten Sarmi), ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ; - - - - -

DALAM PENUNDAAN ;

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa alasan pokok pertimbangannya, karena Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang diusung oleh gabungan partai politik, terbukti partai-partai politik yang mendukung Para Penggugat tidak semuanya sepakat mendukung Para Penggugat, sehingga berdasarkan bukti T-4 mengenai data kursi DPRD Kabupaten Sarmi, dukungan yang diperoleh Para Penggugat antara lain dari Partai Pelopor (PP) 1 kursi (persentase 5%), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2,34%, Partai Kasih Demokrat Indonesia (PKDI) 1,79%, tidak memenuhi syarat minimum dukungan partai 15% sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga secara administratif Para Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten tidak lolos verifikasi. Oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut, diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 21 April 2011, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Para Penggugat,

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 9 of halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2011 yang ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan
Kuasa Hukum Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat
juga telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal
20 Mei 2011, dan Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada
tanggal 20 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah
diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura untuk melihat berkas perkara sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar, sebagaimana ternyata dalam Surat
Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor
398/G/2011/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang
diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada
tanggal 05 Mei 2011, adalah terhadap Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor
04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011, yang
diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada Kamis tanggal 21 April 2011. Ketika
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat hadir. Berdasarkan ketentuan Pasal 123
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, permohonan banding dari Kuasa
Hukum Para Penggugat tersebut belum lewat 14 (empat
belas) hari, dihitung setelah Putusan tersebut
diucapkan yaitu sejak tanggal 22 April 2011 sampai
dengan tanggal 05 Mei 2011. Oleh karenanya
permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah mempelajari, mendalami, memeriksa berkas perkara serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011 yang dimohonkan pemeriksaan banding, Memori Banding dan surat-surat lainnya sebagaimana tersebut dalam bundel berkas perkara, Majelis Hakim Banding dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 telah dicapai kata sepakat secara bulat tentang pertimbangan hukum dan amar putusan dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, berupa alat bukti surat baik yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dikonfrontir dan dikorfirmasikan dengan surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, serta keterangan saksi dari Para Penggugat, dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa :

Benar Para Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2010, yang telah memasukan syarat-syarat administrasi sebagai Pasangan Bakal Calon pada KPU Kabupaten Sarmi, pada tanggal 18 Desember 2010 pukul 09.00 WIT (bukti P-5) ;

Bahwa, Pasangan Para Penggugat ini diusung oleh gabungan partai politik pendukung antara lain tersebut dalam bukti P-9 dari DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Sarmi, tanggal 17 Juni 2010, bermeterai ditandatangani oleh Ketua DPC dan Sekretaris, bukti P -10 dukungan dari DPC Partai Pelopor Kabupaten Sarmi tanggal 18 Oktober 2010, ditanda tangani Ketua DPC dan

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 11 of halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id | tanpa “ meterai “;

Bahwa, dari bukti T-4, ini adalah data kelengkapan verifikasi administrasi, dijelaskan bahwa Sdr. HANS HERMAN YAPO dan H. SAMSUNAR yang diusung dari gabungan partai politik (1). Parta Persatuan Pembangunan (2). Partai Pelopor (3). Partai Kebangkitan Bangsa (4). Partai Kasih Demokrasi Indonesia (5). Partai Perjuangan Indonesia Baru, kursi dan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat 15 % ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, yang pokok adalah tentang keberatan Berita Acara Hasil Verifikasi tahap kedua tanggal 29 Desember 2010 (bukti T-14) tanpa didasarkan hasil penelitian dan yang tidak pernah dilakukan oleh KPU (Tergugat) :-----

Bahwa keberatan ini, ternyata tidak dibuktikan dengan bukti- bukti milik Para Penggugat yang diajukan dipersidangan yang dapat mengoreksi ketidakbenaran data tersebut, oleh karena itu keberatan ini harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 04/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 21 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 oleh kami SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD HARI ARWOKO, S.H. dan A. KARIM MANAP, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 13 of halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 25 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim Banding
tersebut dibantu oleh SALMAWATI, S.H. sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak
yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS**

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**(ACHMAD HARI ARWOKO, SH)
SH.MHum)**

(SLAMET SUPARJOTO,

t.t.d.

(A. KARIM MANAP, SH MH.)

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

(SALMAWATI, SH.)

Perincian Biaya Perkara No. 78/B.TUN/2011/PT.TUN Mks :

1. M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	5.000,-
3. L e g e s	Rp.	5.000,-
4. Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	
234.000,-		
	Rp.	Jumlah 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(D

ua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perkara Nomor 78/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS. halaman 15 of halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)